PENSIR BELATAN	Nomor SOP	800/ 10.14 / SOP-CL/2021
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Tanggal Pembuatan	06 Januari 2014
PEWERINTAIT RABOTATENT ESISIN SEBATAN	Tanggal Revisi	30 Maret 2021
	Tanggal Efektif	30 Maret 2021 VA D
KECAMATAN LUNANG	Disahkan oleh	CAMAT LUNANG LYONICA VENTIRA, S.IP NIP. 19879929 200701 2 001
	Nama SOP	SOP Legalisasi Surat Pengantar Kartu Keluarga (KK)

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan 3. PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Kualifikasi pelaksana 1. Petugas Register Kependudukan 2. Minimal lulusan SLTA atau sederajat 3. Bisa mengoperasikan komputer 4. Memahami peraturan yang terkait dengan pelayanan Kartu Keluarga
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan 1. Ruang Pelayanan 2. ATK 3. Komputer
Peringatan Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat dikabulkan	Pencatatan dan pendataan 1. Bermanfaat untuk validasi pencatatan sipil dan kependudukan; 2. Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu.

PROSEDUR

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
No.	Negiataii	Pemohon	Staf	Kasi Adminduk	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	Reterangan
1	Pemohon membawa / melengkapi berkas					a. Formulir Pendaftaran KK (F1.01)	5 menit	F1.01 yang sudah diisi	
2	Petugas melakukan registrasi dan verifikasi data kependudukan, jika data lengkap maka dilanjutkan ke kasi adminduk untuk di paraf dan jika tidak maka dikembalikan kepada pemohon	tidak	ya			F1.01 yang sudah diisi	5 menit	F1.01 yang sudah diverifikasi	
3	Kasi Adminduk memaraf berkas pemohon dan meneruskan ke Camat untuk ditandatangani	L		—		F1.01 yang sudah diverifikasi	2 menit	F1.01 yang sudah diparaf	
	Berkas disetujui dan ditandatangani oleh Camat, dikembalikan ke petugas register					F1.01 yang sudah diparaf	1 menit	F1.01 yang sudah disetujui	
	Petugas Register menyampaikan berkas kepada pemohon					F1.01 yang sudah disetujui	1 menit	F1.01 yang sudah disetujui	
6	Pemohon menerima berkas permohonan dan membawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					F1.01 yang sudah disetujui	1 menit		